



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 80 / Pdt.Bth 120161 PN.Smr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ;

Membaca Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 02 Juni 2016, yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 02 Juni 2016 dibawah Nomor : 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr, dalam perkara antara :

PT. ARINI, beralamat di Jl. Bhayangkara Rt. 12 Sei Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;

### M e l a w a n

1. CV. SUNGAI BERLIAN JAYA, Jl. Pangeran M. Noer Perum Pondok Surya Indah Blok CA No. 39 Samarinda, Kaltim, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I ;
2. PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, Jl. Pangeran M. Noer Perum Pondok Surya Indah Blok CA No. 39 Samarinda, Kaltim, selanjutnya disebut sebagai .....TERLAWAN II ..... ;
3. CV. ATAP TRI UTAMA, Jl. Pangeran M. Noer Perum Pondok Surya Indah Blok CA No. 39 Samarinda, Kaltim, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN III ;
4. DONNY SUGIARTO LAUWANI, Jl. S. Supriyadi No.9-3 Rt.01 Rw 02, Sokun Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I ;
5. PT. WAHANA ENERGY LESTARI, beralamat Jl. Ambengan No. 93 Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai .....TURUT TERLAWAN ..... ;
6. PT. ENERGY LESTARI SENTOSA, beralamat di Jl. Bandengan Rt.08, Rw.02 Desa Bandengan Jepara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN III ;
7. PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA, beralamat Jl. Mayjend Sungkono No. 204 Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai .....TURUT TERLAWAN .....IV ;

Setelah membaca dan memperhatikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr. tanggal 07 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim; \_\_\_\_\_
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr. tertanggal 09 Juni 2016, tentang Penetapan hari sidang ; \_\_\_\_\_
3. Gugatan Pelawan tanggal 02 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 02 Juni 2016, dibawah Register Perkara Nomor: 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr; \_\_\_\_\_
4. Surat pernyataan tanggal 08 September 2016, No. 065/SSW-PN.Smr/IX/2016, dari IRWAN H. SIREGAR., LL.M kuasa dari Pelawan PT. Arini, tentang pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan sebagaimana dalam surat gugatan perlawanannya tanggal 02 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah register Perkara Nomor : 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr., tanggal 02 Juni 2016; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 25 Oktober 2016, yang tidak dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Turut terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV, dengan agenda persidangan Mediasi; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan perlawanan dibacakan, Kuasa Pelawan menyatakan mencabut gugatan Nomor : 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr, dengan mengirimkan surat pencabutan tanggal 19 September 2016 ;

: K

1 ~ 1

Menimbang, bahwa Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg), sebagai hukum acara perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura tidak mengatur tentang pencabutan perkara namun hal ini di atur dalam RV (Reglement of de Rechtsvordering) sehingga guna mengisi kekosongan hukum peraturan yang terdapat dalam RV (Reglement of de Rechtsvordering) secara hukum dapat dipergunakan; \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 RV (Reglement of de Rechtsvordering) "gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh Penggugat kecuali disetujui oleh Tergugat; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor : 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr. pemeriksaan perkara masih pada tahap sidang pertama (Mediasi), tetapi sebelum para pihak hadir, Kuasa Pelawan telah mengirimkan Surat Pencabutan Perlawanan perkara Nopior; 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr., sehingga pada tahap tersebut belum terjadi jawab menjawab, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 271 RV (Reglement of de Rechtsvordering), Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pelawan harus dikabulkan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, agar mencatat pencabutan perkara \_\_\_\_\_ .V.  
ter^pbut pada Buku Register dan juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diperuntukan untuk itu; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan dan sehubungan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sejm lahnya Rp. .2.961.000,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah); ~T

W

i. S>' !!. •  
' ' t \* •

' Mengingat, pasal 271 RV (Reglement of de Rechtsvordering) dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan; \_\_\_\_\_

### M E N E T A P K A N

: iu

1. Mengabulkan permohonan Pelawan; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan gugatan Pelawan Nomor: 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr, dicabut; \_\_\_\_\_
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda agar mencatat pencabutan perkara perdata Nomor: 80/Pdt.Bth/2016/PN.Smr, tersebut pada Buku Register dan juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diperuntukan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.961.000, (Dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **25 OKTOBER 2016** oleh **BUDI SANTOSO. SH.**, selaku Hakim Ketua, **JONI KONDOLELE. SH. MM**, dan **R. YOES HARTYARSO, SH., MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal Pengganti tanpa dihadiri oleh Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut terlawan IV ;

HAKIM ANGGOTA ;

  
**JONI KONDOLELE. SH. MM.**

  
**R. YOES HARTYARSO, SH., MH**



HAKIM KETUA ;

  
**BUDI SANTOSO. SH.**

PANITERA PENGGANTI

  
**MULYANTO, SH., MH**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran Gugatan ..	..Rp. 30.000,-
- .....	.Rp. 50.000,-
Biaya ATK.....	Rp. 2.855.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	Rp. 5.000,-
- Biaya Akta....	Rp. 15.000,-
- Biaya Meterai	.Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 2.961.000,-
(Dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)	